

DAFTAR ISI

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

- Nama
- Kedudukan

BAB II VISI DAN MISI, AZAS, DASAR, TUJUAN, PRINSIP DAN USAHA

- Visi dan Misi
- Asas, Dasar, Tujuan
- Prinsip
- Usaha dan Kegiatan

BAB III KEPENDUDUKAN

- Pengurusan Administrasi Kependudukan
- Persyaratan Kependudukan
- Kewajiban dan Hak Warga
- Berakhirnya Status Warga

BAB IV KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA

- Struktur dan Tugas Pengurus dan Masa Bakti
- Persyaratan Pengurus RT

BAB V RAPAT-RAPAT

- Rapat-rapat
- Kewenangan Rapat Warga
- Rapat Pergantian dan Pemilihan Pengurus RT

BAB VI KEUANGAN

- Sumber Dana
- Iuran Pengelolaan Lingkungan
- Pengelolaan pembiayaan
- Dana Sosial
- Sanksi IPL dan Pelaporan

BAB VII PELAYANAN MASYARAKAT

- Pelayanan Administrasi

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

- Fasilitas Umum
- Fasilitas Mandiri RT

BAB IX KEGIATAN SOSIAL

- Gotong Royong
- Silaturahmi Warga

BAB X KEAMANAN

- Keamanan Lingkungan
- Keamanan Swadaya Masyarakat
- Parkir Kendaraan
- Hewan Peliharaan

BAB XI PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL

- Agenda Hari Besar Nasional

BAB XII PERMASALAHAN DAN SANKSI

- Pokok Masalah
- Sanksi

BAB XIII PENUTUP

- Ketentuan Penutup
- Pengesahan

**RUKUN TETANGGA 03 RUKUN WARGA 020
PERUMAHAN CIBUBUR CITY DESA NAGRAK
KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN MENYEBUT NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBUKAAN

Dengan menyadari arti pentingnya kehidupan bertetangga dan pentingnya kebersamaan di lingkungan Perumahan Cibubur City Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor maka warga Rukun Tetangga 03 secara bersama-sama berkewajiban untuk membina, mengembangkan, meningkatkan kerukunan dan kerjasama secara terorganisir dalam rangka turut meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, demi berhasilnya pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kami warga Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 20, Perumahan Cibubur City, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor - Provinsi Jawa Barat, berhimpun dalam satu wadah organisasi Rukun Tetangga 03, dengan susunan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 20, Perumahan Cibubur City, Desa Nagrak , Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor-Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan RT 03.

Kedudukan

Pasal 2

1. Organisasi RT 03 ini berkedudukan di Rukun Warga 20, Perumahan Cibubur City, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor - Provinsi Jawa Barat untuk waktu yang tidak terbatas.

2. Batas-batas kewilayahan RT 03, adalah :

- a. Sebelah Utara : Proyek Perumahan Tridaya / Gethome
- b. Sebelah Barat : Jalan Boulevard dan RT 01
- c. Sebelah Timur : Batas rumah-rumah masyarakat Desa Nagrak
- d. Sebelah Selatan : Lingkungan RT 04 – RW 20

Perincian lebih lanjut ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga RT 03

BAB II

VISI DAN MISI, AZAS, DASAR, TUJUAN, PRINSIP DAN KEGIATAN

Pasal 3

Visi dan Misi

1. **Visi** RT 03 adalah mewujudkan lingkungan RT 03 yang aman, bersih, harmonis, dan sejahtera melalui kebersamaan, keterbukaan, dan partisipasi aktif seluruh warga.
2. **Misi** RT 03 adalah menjalin kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan, keguyuban, serta memelihara kerukunan warga sehingga tercipta tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera.

Pasal 4

Azas dan Dasar serta Tujuan

1. **Azas** RT 03, adalah kekeluargaan dan kebersamaan;
2. **Dasar** RT 03, adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan RT 03, adalah :

1. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan,
2. Menciptakan rasa kekeluargaan, kerukunan,
3. Melaksanakan kerjasama dan gotong royong,
4. Mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan serta kepemudaan
5. Aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 6

Prinsip

Dalam menjalankan organisasi RT 03 melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat mengikat kepada seluruh warga RT 03, baik kepada warga tetap (milik sendiri), warga kost, warga pengontrak, dan warga musiman;
2. Pengelolaan lingkungan dilaksanakan bersama secara demokratis;
3. Kegiatan sosial kemasyarakatan secara bersama-sama;
4. Swadaya dan mandiri pembiayaan kegiatan;
5. Kerjasama, gotong royong, kekeluargaan dan kebersamaan dengan sesama warga Rukun Tetangga 03;
6. Ramah dan peduli terhadap lingkungan;
7. Pemberdayaan terhadap generasi muda.

Pasal 7

Kegiatan

Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada Pasal 5, maka RT 03 mengusahakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan kependudukan secara berkala;
2. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban lingkungan;
3. Mengurus kebersihan, keindahan dan menjaga kelestarian lingkungan;
4. Menjaga ketentraman, kerukunan, bergotong royong dan saling menghormati antar warga;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dan pemanfaatannya bagi warga;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Mengadakan pertemuan rutin secara berkala;
8. Mengusahakan sumber dana serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai sumber untuk membiayai kegiatan organisasi;
9. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku untuk kepentingan organisasi.

BAB III

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 8

Warga Rukun Tetangga 03

Warga RT 03 adalah seseorang yang bertempat tinggal di lingkungan Rukun Tetangga 03 yang terdiri dari :

- a) **Warga Tetap** adalah warga tetap sebagai Pemilik rumah tetap yang tinggal di wilayah RT 03 atau telah memiliki identitas KTP dan KK dengan alamat di RT 03.
- b) **Warga Tidak Tetap** adalah warga yang berdomisili di RT 03 serta menghuni dan atau yang menempati rumah dengan status sewa/kontrak/kost, dengan seizin pemilik rumah, serta diketahui oleh Pengurus RT 03.
- c) **Warga Musiman:** Penghuni yang menempati rumah di lingkungan Rt 03 hanya untuk sementara dengan jangka waktu secara berkala saja (misalnya kurang dari 1 tahun) dengan sepengetahuan Pengurus RT 03.

Persyaratan Administrasi Kependudukan

Pasal 9

Setiap warga RT 03 wajib menyerahkan dan melengkapi identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat/ Akta Nikah dan/atau dokumen lain yang sah dan resmi menurut perundang-undangan Republik Indonesia.

- 1) **Warga pendatang** sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c di atas, wajib **melapor diri** serta melengkapi identitas kepada Pengurus RT 03, sesuai ketentuan kependudukan yang berlaku di RT 03.
- 2) **Pemilik rumah** yang tidak tinggal di RT 03 namun memiliki KK/KTP dengan alamat RT 03 wajib melaporkan status domisilinya kepada Pengurus RT.
- 3) **Kerahasiaan Data Warga**, Pengurus RT bertanggung jawab atas kerahasiaan data warga agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain kecuali untuk keperluan kemasyarakatan.
- 4) **Ketentuan** lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masing-masing kategori warga ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban dan Hak

Pasal 10

Setiap warga RT 03 mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RT 03;
2. Mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah Desa Nagrak-Kabupaten Bogor;
3. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus Rukun Tetangga 03;
4. Menjaga kerukunan dan ketertiban lingkungan;
5. Melaksanakan hasil musyawarah;
6. Membayar IPL - Iuran Pengelolaan lingkungan secara berkala dan tertib;
7. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan masing-masing, serta membantu pembangunan melalui swadaya dan gotong royong.

Setiap warga RT 03 mempunyai hak :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat;
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus RT 03;
3. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat pengurus baik diminta maupun tidak;
4. Mendapat pelayanan yang sama.

Berakhirnya status Warga

Pasal 11

Warga berakhir, bilamana warga :**FT**

1. Meninggal dunia;
2. Mendapat sanksi dikeluarkan dari warga RT 03 jika warga memiliki masalah hukum di lingkungan RT 03;
3. Mengajukan permintaan Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal secara tertulis kepada Ketua RT 03.

BAB IV
KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA

Pasal 12

Struktur dan Tugas Pengurus RT

1. Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yaitu : Ketua, Sekretaris, Bendahara;
2. Pengurus terpilih dengan masa bakti selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nagrak;
3. Pengurus dapat menyusun perangkat lainnya untuk menunjang kegiatan dengan dibantu oleh Seksi-seksi dan perangkat lainnya, sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 13

1. Tugas pokok dan fungsi Ketua adalah memimpin organisasi dan bertanggungjawab penuh guna pencapaian tujuan pokok organisasi;
2. Tugas pokok dan fungsinya Sekretaris adalah sebagai pembantu Ketua untuk melaksanakan kegiatan bidang administrasi RT 03
3. Tugas pokok Bendahara, adalah sebagai pembantu Ketua untuk melaksanakan segala sesuatunya di bidang keuangan RT 03

Selanjutnya uraian tugas kegiatan bagi unsur Pengurus, Seksi-Seksi dan Unit lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan organisasi, ditetapkan dan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga RT 03;

Pasal 14

Persyaratan bagi seseorang warga yang dapat menjadi Pengurus RT 03 adalah :

- Warga yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Tidak pernah melakukan tindakan tercela yang diancam hukum pidana;
- Ketua RT tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik;
- Ketua RT tidak boleh merangkap sebagai Pengurus RW.

BAB V
RAPAT-RAPAT

Pasal 15

1. Rapat Warga adalah kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan Rukun Tetangga 03;
 - Rapat Warga dilaksanakan untuk pemilihan Ketua RT 03;
 - Rapat Warga untuk pengangkatan dan pemberhentian Ketua RT 03;
 - Rapat Warga menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - Rapat Warga menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan program
 - Rapat Warga untuk penyampaian Laporan Keuangan dan kegiatan
2. Rapat Pengurus dilaksanakan minimal sekali dalam 3 bulan atau sesuai kebutuhan.
 - Rapat Pengurus membahas tentang manajemen dan program kerja dalam mendukung kegiatan serta pelayanan kepada warga;
 - Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kegiatan tertentu harus dihadiri juga oleh unsur Pengurus dan melaporkan kegiatannya kepada Pengurus melalui Sekretaris;
3. Keputusan rapat diupayakan untuk ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, kalau tidak tercapai mufakat, dapat dilakukan dengan pemungutan suara (voting).

Tata cara Rapat-rapat dilingkungan RT 03, selanjutnya diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 16

Sumber Dana dan Pembiayaan

Untuk membiayai kegiatan RT 03, disusun sumber-sumber dana pembiayaan

1. Pendapatan dana diperoleh dari :
 - Iuran Pengelolaan Lingkungan dari warga RT 03
 - Sumbangan dari donator
 - Sumbangan lainnya yang tidak mengikat
2. Anggaran Belanja disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Rutin , meliputi :
 - Pembayaran jasa petugas keamanan,
 - Pembayaran jasa pekerja taman / kebersihan

- Pembayaran jasa pengangkutan sampah,
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti sound sytem, CCTV
- Kegiatan peringatan hari kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus,
- Kegiatan Temu warga dalam kegiatan keagamaan

Pasal 17

1. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) adalah sumber pendapatan RT 03
2. Rapat Warga dapat menetapkan alokasi pembiayaan kegiatan sosial,
3. Penetapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan Dana Sosial, selanjutnya diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
4. Laporan keuangan dilaporkan pada pada warga paling cepat 1 bulan kemudian atau paling lama 3 bulan sekali.

BAB VII

PELAYANAN MASYARAKAT

Pasal 18

Pengurusan Administrasi

1. Pengurusan administrasi warga harus diurus oleh Kepala Keluarga atau anggota keluarga lainnya;
2. Pengurusan administrasi membawa dokumen identitas diri (KTP, KK, Surat Nikah bagi yang telah menikah).
3. Biaya pengurusan surat pengantar, surat domisili atau surat yang lainnya tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 19

Pengaduan Masyarakat

Hal-hal yang bertalian dengan Pengaduan, Keluhan Warga perlu diatur mekanisme sebagai berikut

1. Pengaduan Keluhan bertalian dengan fasilitas umum, warga menyampaikan kepada Seksi Humas
2. Seksi Humas menindaklanjuti penyelesaiannya keluhan warga atas fasilitas umum kepada Ketua RT.

3. Apabila terjadi permasalahan antar warga maka diharapkan warga dapat melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun apabila dengan cara kekeluargaan tidak mendapatkan kata mufakat maka warga dapat melaporkan dan/atau menyelesaikan permasalahannya kepada Ketua RT.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

Pemanfaatan Fasilitas/Inventaris RT

1. Warga memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas/inventaris RT 03 yang ada di dalam lingkungan RT 03;
2. Warga yang menggunakan fasilitas/inventaris milik RT 03 tersebut tidak dikenakan biaya
3. Penggunaan fasilitas/inventaris milik RT 03 seperti : kursi, sound system, mesin potong rumput dan lainnya, untuk kepentingan perorangan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak merugikan warga;
4. Penggunaan fasilitas/inventaris diatas bila untuk kepentingan diluar warga RT 03 akan dikenakan biaya yang diatur oleh Pengurus RT;
5. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan maka pengguna fasilitas/inventaris wajib mengganti sesuai barang tersebut dan dilaporkan sebagai fasilitas/inventaris mRT serta akan dievaluasi setiap tahun;
6. Setiap penggunaan fasilitas/inventaris wajib mengajukan ijin kepada RT atau pengurus RT untuk dicatat dalam penggunaan fasilitas/inventaris warga.

Pasal 21

Fasilitas Umum

1. Fasilitas umum adalah sarana, prasarana, atau tempat yang disediakan dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat umum untuk melakukan aktivitas seperti : jalan umum, kavling, dan tanah kosong selain hak kepemilikannya yang tercantum dalam surat kepemilikan hak milik atas rumah dan / lahan;
2. Warga dilarang memanfaatkan fasilitas umum yang sebagaimana pada poin no. 1 untuk kepentingan pribadi tanpa izin Ketua RT dan atau pengurus RT;

3. Apabila terdapat warga yang melakukan pembangunan/pemanfaatan terhadap fasilitas umum yang sebagaimana tercantum pada poin no. 1 untuk kepentingan pribadi maka Ketua RT berhak mengambil alih dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan lingkungan tanpa harus memberikan ganti rugi;
4. Fasilitas umum untuk bermain anak-anak terdapat di area **Blok C 8**;
5. Fasilitas umum berupa kavling di area ujung **Blok C 5** merupakan area lapangan olahraga dan Balai Warga RT 03.

BAB IX

KEGIATAN SOSIAL

Pasal 22

1. Dalam rangka menumbuhkan kebersamaan di antara warga dan menjaga kebersihan lingkungan, pembangunan sarana prasarana, dan atau lainnya perlu dilakukan kerja bakti yang diatur pelaksanaannya oleh Ketua RT 03;
 - a. Kerja bakti wajib diikuti warga;
 - b. Biaya yang timbul dibebankan ke kas RT 03.
2. Jika salah satu anggota warga sakit dirawat inap di rumah sakit atau dirawat di rumah maka dijenguk oleh warga
 - a. Setiap warga diharapkan menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus RT agar tercipta silaturahmi antar warga.
 - b. Jika salah satu anggota warga mendapat musibah, kematian, kebencanaan agar dibantu dan dijenguk oleh warga

Hal-hal mengenai dana sosial dan kedukaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga RT.03

BAB X

KEAMANAN

Pasal 23

1. Untuk menjaga keamanan secara umum, Warga memerlukan Keamanan Lingkungan, Keamanan Swadaya masyarakat, Keamanan Harta termasuk Kendaraan, Hewan Peliharaan,
2. Hal keamanan ini selanjutnya perlu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL

Pasal 24

Agenda Hari Besar

1. Agenda hari besar nasional, seperti :
 - a. Pelaksanaan hari besar Proklamasi Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus,
 - b. Temu Warga dalam kegiatan keagamaan
 - c. Hari besar Nasional lainnya dapat dilaksanakan oleh warga tiap tahun;
2. Pelaksanaan tersebut dikoordinasi oleh Pengurus RT;
3. Snack atau makanan untuk hidangan perayaan hari besar dapat diberikan kepada pihak kedua tau dikoordinir oleh ibu-ibu sesuai kesepakatan;
4. Pendanaan diambil dari kas RT; donatur dan sumbangan warga.

BAB XII
PERMASALAHAN DAN SANKSI

Pasal 25

Permasalahan

1. Permasalahan merupakan dinamika kehidupan berwarga;
2. Setiap permasalahan yang timbul didalam warga diselesaikan secara kekeluargaan;
3. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan permasalahan diserahkan kepada Ketua RT dan Pengurus RT
4. Ketua RT dan Pengurus RT tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kewajiban hukum atau finansial yang timbul dari penggunaan alamat domisili RT 03 oleh warga pendatang/kontrak/kost, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman, cicilan, dan kewajiban pribadi lainnya. Segala konsekuensi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 26

Sanksi

Sanksi bertujuan untuk menimbulkan sikap jera melakukan pelanggaran norma-norma atau peraturan di dalam masyarakat;

1. Warga yang menunggak IPL 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi berupa :
 - Tidak mendapatkan haknya sesuai Pasal 10 Anggaran Dasar;
 - Tidak mendapatkan hak pelayanan administrasi RT;
 - Sanksi pelayanan pengamanan lingkungan, kebersihan dan pengangkutan sampah ditangguhkan;
2. Anggota Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila :
 - a. Anggota Pengurus tersebut : (1) sakit jangka lama dan/atau (2) tugas keluar kota dalam jangka waktu lama dan/atau (3) pindah dari Lingkungan RT 03 ke luar Kota;
 - b. Anggota Pengurus tersebut tidak aktif dalam kegiatan kepengurusan dan/atau tidak pernah hadir dalam Rapat Pengurus dan/atau tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pengurus selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Anggota melakukan perbuatan tindak pidana, kekerasan, KDRT, penggelapan, asusila.
 - d. Anggota pengurus melakukan pelanggaran atas Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Sanksi merupakan salah satu penyelesaian terakhir dari suatu permasalahan yang timbul di dalam warga;
4. Sanksi diberikan melalui beberapa tahap :
 - a. Teguran lisan (Peringatan 1 dan Peringatan 2)
 - b. Teguran tertulis (Peringatan tertulis 1 dan Peringatan tertulis 2)
 - c. Sanksi sosial sesuai Peraturan RT 03.
 - d. Dikeluarkan sebagai warga RT 03.
5. Sanksi dikeluarkan berdasarkan Rapat Pengurus RT 03

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 27

Perubahan

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Rapat Warga yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Kepala Keluarga warga yang terdaftar;
2. Perubahan Anggaran Dasar dianggap sah apabila diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah warga yang hadir.

Pasal 28

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui rapat warga atau ditetapkan dalam Keputusan Pengurus RT sesuai dengan tingkat kepentingannya.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak terbentuknya kepengurusan Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 20, Perumahan Cibubur City, Desa Nagrak , Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor -Provinsi Jawa Barat periode 2025-2030.

Ditetapkan di **Kabupaten Bogor**

Perumahan Cibubur City

Pada tanggal : **20 September 2025**


Pengurus Rukun Tetangga 03

Ketua RT 03



Marulloh

Sekretaris,



Ricky Hasudungan